



P U T U S A N

Nomor : 33 /PDT/ 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MAKKUSISSING DG. NUNTUNG, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani No. 40, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Muhdar M.S, SH., Irwan, S.H. dan Surahlin, S.H.. ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor Muhdar. M.S, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Rajawali III (Ampra Raya No. 1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula sebagai **TERGUGAT I**;

Melawan :

1. **HJ. ROSNAENI SMITH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wajo, tanggal 17-07-1953, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hertasing Blok E 10/ Nomor 10 RT 001, RW 007, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I Semula PENGGUGAT I**;
2. **MANGERANG M. TANRO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pinrang, tanggal 24-01-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Faisal XIV Blok B Nomor 65, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II Semula PENGGUGAT II**;
3. **JAYAHANY LABINA**, Warga Negara Indonesia, lahir Ujung Pandang tanggal 9 September 1954, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Zamrud I/I, RT 005, RW 004, Kelurahan Sumur Ratu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III Semula PENGGUGAT III ;

4. NURHANY MUIS, Warga Negara Indonesia, Lahir di Enrekang, tanggal 5 Mei 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R.S.I Faisal Nomor 14, RT 008, RW 006, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV Semula PENGGUGAT IV ;

5. DRS. B. SUDIRMAN, Warga Negara Indonesia, Lahir di Enrekang, tanggal 20 Oktober 1959, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000, lorong 7 Nomor 3, RT 002, RW 004, Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V Semula PENGGUGAT V ;

6. HADIJA M. TANRO, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pinrang, tanggal 10 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Faisal XIV Blok E Nomor 5 , RT 009, RW 001, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI Semula PENGGUGAT VI ;

7. DRA. KADARIAH M. TANRO, Warga Negara Indonesia, lahir di Pinrang, tanggal 27 Desember 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Faisal XIV Blok E Nomor 65, RT 009, RW 001, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII Semula PENGGUGAT VII ;

8. NURHUSNA M. TANRO, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pinrang, tanggal 10 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan selanjutnya Faisal XIV Blok E Nomor 65, RT 009, RW 001, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan

Halaman 2 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII Semula PENGGUGAT VIII ;

9. DRS. M. ZAIN, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sidrap, tanggal 22 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Kalla, RT 010, RW 004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX ;

10. SYAMSIR MANSYUR, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sidrap, tanggal 23 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R.S.I Faisal Blok XIV C/58, RT 009, RW 001, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X Semula PENGGUGAT X ;

11. SITTI RAHMAH HAMING, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sidrap, tanggal 06 Februari 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R.S.I Faisal Blok XIV C/58, RT 009, RW 001, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI Semula PENGGUGAT XI ;

12. DRS. MUNAWAR, Warga Negara Indonesia, Lahir di Makassar, tanggal 21 September 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jatih Nomor 12, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XII Semula PENGGUGAT XII ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama H. Tadjuddin Rachman, S.H., MH., Sukmawaty Aris, S.H., Aburizal Tadjuddin, S.H., Y. Suwandy Mardani, S.H., Adyatma Abdullah, S.H., M.H., Supardi, S.H., Gladys Juhannie Dwi Putri, S.H., Magfira Nur Aulia, S.H., Muhammad Fityatul Kahfi, S.H., dan Muhammad Rindy Adzana, S.H., semuanya adalah Advokat pada Tadjuddin

Halaman 3 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok F No. 19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING Semula** sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, alam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Asih Lestari, S.H,M.Kn., Nugroho Hasan Putera, S.H., Arfianty Satyaningsih, S.H,M.H., Yuyun Novisal, Theresia Faradila Rafael Nong, S.H. dan Nur Jannah, S.H., kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 dan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor: 43/ST.73.71. MP.02.01/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING Semula** sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 33 / PDT / 2020 / PT.MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2020 Nomor :33 / PDT / 2020 / PT.MKS, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 April 2019 di bawah Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah para pemilik tanah Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C I, seluas + 4.960 m² (kurang lebih Empat ribu Sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dahulu bernama Kampung

Halaman 4 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katangka. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kodya Dati II Ujung Pandang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Goseng.
- Sebelah Timur : tanah milik Baso Kantoro/Puka.
- Sebelah Selatan : tanah milik Basse Dg Kanang/Andi Masri.
- Sebelah Barat : tanah milik Puka/Masyarakat.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa

2. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas diperoleh/dibeli para Penggugat dari Hj Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang dengan rincian pembelian sebagai berikut :

A. Penggugat I (H. Rosnaeni Smith) membeli 3 Kavling dengan luas masing-masing sebagai berikut :

A.1. Tanah seluas 440 M² (Empat ratus empat puluh meter persegi) yang diperoleh Penggugat I dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No.156/JB/ RPC/NT-VII/2002,

tanggal 9 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.
- Sebelah Timur : tanah milik Roesana Gitowati/DRS.
M. Zayn

- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

A.2. Tanah seluas 440 M² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang diperoleh Penggugat I dari Hj. Kanang alias H Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No 157/JB/ RPC/NT-VII/2002,

Tanggal 9 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,
- Sebelah Barat : tanah milik Mangerang MT, S.H..

A.3. Tanah seluas 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) diperoleh Penggugat I dari Hj Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 158/JB/ RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Nur hasida Muis
- Sebelah Timur : Tanah milik Nurhusna MT, SE.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N

Halaman 5 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Drs. Munawar

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa I

B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH) membeli 1 tanah Kavling Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I, seluas 1000 m²) diperoleh dari Hj Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 90/JB/RPC/NT-V/2002, tanggal 21 Mei 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mangerang M. Tanro SH.

Sebelah Timur : Tanah milik Mangerang M Tanro SH.

Sebelah Selatan: Puko

Sebelah Barat : Tanah milik Hamade Dg. Senga

Selanjutnya tanah milik Penggugat II disebut sebagai obyek Sengketa II;

C. Penggugat III (JAYAHANI LABINA) membeli 2 Kavling dengan luas

masing-masing sebagai berikut :

C.1. Tanah seluas 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh Penggugat III dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No.146/JB/RPC/NT-III/2002, Tanggal 3 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : tanah milik Drs. Sudirman

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani

Sebelah Barat : tanah milik Jayahani Labina

C.2. Tanah seluas 176 (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh Penggugat III dari Hj. Kanang alias H Basse Dg Kanang berdasarkan

Akta Jual Beli No 147/JB/RPC/NT-III/2002, Tanggal 3 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Muis

Sebelah Barat : tanah milik Syamsir Mansyur

Selanjutnya tanah milik Penggugat III disebut sebagai obyek Sengketa III

D. Penggugat IV (NURHANI MUIS) membeli 4 bidang tanah Kosong dengan luas masing-masing sebagai berikut :

Halaman 6 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.1. Tanah seluas 176 M2 (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh Penggugat III dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No.159/JB/PC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

D.2. Tanah seluas 176 (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh Penggugat III dari Hj. Kanang alias H Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No 160/JB/PC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis;

D.3. Tanah seluas 176 (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh Penggugat III dari Hj. Kanang alias H Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No 161/JB/PC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

D.4. Tanah seluas 176 (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh Penggugat III dari Hj. Kanang alias H Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No 162/JB/PC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Timur : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik St.Rahmah Haming SE

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa IV;

E. Penggugat V (DRS. B. SUDIRMAN) membeli 1 tanah Kavling Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I, seluas 176 m2 (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias

Halaman 7 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 152/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hadija M Tanro
Sebelah Barat: Tanah milik Jayahani Labina

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek sengketa V
F. Penggugat VI (HADIJA M TANRO) membeli 1 bidang tanah Kosong Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 145/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 1972, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sudirman
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Barat : Nurhani Muis

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa VI
G. Penggugat VII (KADARIA M TANRO) membeli 1 bidang tanah Kosong seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 153/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhusna MT.ST
Sebelah Bara t : Tanah milik Nurhani Nuis

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa VII;
H. Penggugat VIII (NURHUSNA M TANRO) membeli 1 bidang tanah Kosong Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I. seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 143/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Dra. Kadaria MT
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Rosana Gitowati SH
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

Halaman 8 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa VIII ;

I. Penggugat IX (DRS. M. ZAIN) membeli 1 bidang tanah Kosong Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I. seluas 264 m² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 142/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Rohana Gitowati SH
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Basse Dg. Kanang
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa IX;

J. Penggugat X (SYAMSIR MANSYUR) membeli 1 bidang tanah Kosong seluas 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 155/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis/Jayahani
Sebelah Selatan : Tanah milik St. Rahmah Haming
S.E,
Sebelah Barat: Tanah milik Sohra Dg. Senga

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa X;

K. Penggugat XI (SITTI RAHMA HAMING) membeli 1 bidang tanah Kosong seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta Jual Beli No. : 154/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Syamsir Mansyur
Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis
Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Munawar
Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa XI;

L. Penggugat XII (DRS. MUNAWAR) membeli 1 bidang tanah Kosong seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg Kanang berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. : 148/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik St.Rahma Haming SE
Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Selatan : Tanah milik M. Ansar Said
Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

Selanjutnya tanah milik Penggugat I disebut sebagai obyek Sengketa XII;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) sesuai dengan pembukuan (Buku C) yang ada pada Kantor Dinas Luar Ipeda Ujung Pandang diketahui bahwa obyek sengketa I s/d XII seluas + 4.960 m² (kurang lebih Empat ribu Sembilan ratus enam puluh meter persegi) merupakan bagian dari tanah milik Mappaenre B Mallombasang dikenal dengan nama Mappaenre B. Mallobasang/Mappaenre Batu Pute seluas 4,58 Ha. (empat koma lima puluh delapan Hektar), kemudian Mappaenre B Mallombasang/Mappaenre Batu Pute memberikan sebagian tanahnya seluas 2,58 Ha (dua koma lima puluh delapan hektar) kepada anak perempuannya bernama Puji Karaeng Rappolawang berdasarkan Keterangan Pemberian yang berbahasa Lontara tanggal 24 September 1940 dan sudah diterjemahkan pada Balai bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Prov Sulawesi Barat No. 061/H1.5.3/U2.9/2012, tanggal 22 November 2012.

Bahwa selanjutnya sebagian dari tanah pembagian Puji Karaeng Rappolawang seluas 0,52 Ha (lima ribu dua ratus meter persegi) diberikan kepada A. Kilo B Manrurungi, kemudian Puji Karaeng Rappolawang bersama dengan A. Kilo B Manrurungi menjual tanah tersebut kepada H. Lahido Dg. Pata berdasakan Akta Jual Beli No. 06 tahun 1966.

Bahwa selanjutnya setelah H.Lahido Dg. Pata meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 1995, tanah tersebut beralih pada ahli warisnya (isteri) bernama Hj. Basse Dg. Kanang berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. K/1/2/P.O1/78/1990 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 November 1999 yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dengan registrasi No. 22/SKM/KSG/XI/1999 tanggal 24 November 1999 dan dikuatkan oleh Camat Sombaopu dengan register No. 135/KSO/XI/1999 tanggal 24 November 1999, selanjutnya pada tahun

Halaman 10 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 tanah tersebut dijual/dialihkan kepada Para Penggugat dan kini menjadi obyek sengketa.

4. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli/beralih kepada Para Penggugat pada tahun 2002, tiba-tiba Tergugat I melakukan penimbunan dan pemasangan pagar beton di atas tanah tersebut tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut. Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah melawan hukum dan sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil karena akibat penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa, maka Para Penggugat tidak menikmati tanah obyek sengketa sejak tahun 2002 hingga gugatan aquo didaftarkan sehingga sebagai pembeli beretiket baik maka Para Penggugat harus mendapatkan perlindungan hukum ;

5. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar Tergugat I menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat namun hal ini di tolak oleh Tergugat I sehingga dengan sangat terpaksa maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Klas IA Makassar.

6. Bahwa selain penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa, Tergugat II juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 26963 atas nama Tergugat I tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu karena faktanya sejak dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Lahido dan Hj. Kanang alias Hj. Basse, sebelum beralih kepada Para Penggugat, sehingga penerbitan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;

7. Bahwa oleh karena terbitnya segala macam hak diatas tanah para Penggugat, maka sangat berdasar hukum apabila Sertifikat Hak Milik No. 26963 atas nama Tergugat I dan seluruh surat-surat yang menyangkut atas kepemilikan Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum ;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan jika Majelis hakim menyatakan segala tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 11 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



9. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPdata agar gugatan ini tidak ilusoir atau tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa seluas 4. 960 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perumahan Goseng.

Sebelah Timur : tanah milik Baso Kantoro/Puka.

Sebelah Selatan: tanah milik Basse Dg Kanang/Andi Masri.

Sebelah Barat : tanah milik Puka/Masyarakat.

Dengan perincian masing-masing :

A. Penggugat I (H. Rosnaeni Smith) seluas :

➤ 440 M² (Empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Timur : tanah milik Roesana Gitowati/DRS. M. Zayn

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,

Sebelah Barat : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

➤ 440 M² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,

Sebelah Barat : tanah milik Mangerang MT, S.H..

➤ 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Nur hasida Muis ?

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhusna MT, SE.

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N

Sebelah Barat : Tanah milik Drs. Munawar

B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH) seluas 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mangerang M. Tanro SH.

Sebelah Timur : Tanah milik Mangerang M Tanro SH.

Sebelah Selatan : Puko

Sebelah Barat : Tanah milik Hamade Dg. Senga



C. Penggugat III (Jayahani Labina) seluas masing-masing :

- 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : tanah milik Drs. Sudirman
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani
Sebelah Barat : tanah milik Jayahani Labina

- 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Muis
Sebelah Barat : tanah milik Syamsir Mansyur

D. Penggugat IV (Nurhani Muis) seluas masing-masing :

- 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

- 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

- 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

- Seluas 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Timur : tanah milik Nurhani Nuis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik St.Rahmah Haming SE
- E. Penggugat V (DRS. B. Sudirman) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara: Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hadija M Tanro
Sebelah Barat : Tanah milik Jayahani Labina
- F. Penggugat VI (Hadija M Tanro, seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sudirman
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Barat : Nurhani Muis
- G. Penggugat VII (Kadaria M Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhusna MT.ST
Sebelah Barat : Tanah milik Nurhani Nuis
- H. Penggugat VIII (Nurhusna M Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Dra. Kadaria MT
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Rosana Gitowati SH
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N
- I. Penggugat IX (Drs. M. Zain) seluas 264 m² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Rohana Gitowati SH
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Basse Dg. Kanang
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N
- J. Penggugat X (Syamsir Mansyur) seluas 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis/Jayahani

Halaman 14 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Sebelah Selatan : Tanah milik St. Rahmah Haming SE

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

K. Penggugat XI (Sitti Rahma Haming) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik DSyamsir Mansyur

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis

Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Munawar

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

L. Penggugat XII (Drs. Munawar) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik St. Rahma Haming SE

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N

Sebelah Selatan : Tanah milik M. Ansar Said

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

10. Bahwa selain itu para Penggugat juga telah mengalami kerugian in materil dimana Para Penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini para penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak-haknya, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya maka ditaksir sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang harus dibayar Tergugat I kepada para Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas ;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara in litis untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat I apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Makassar sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsde*);

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, *Banding*, maupun *Kasasi*(*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tersebut di atas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pembeli beritikad baik ;
3. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I s/d XII) adalah Pemilik sah atas tanah Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I, yang terletak di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dahulu bernama Kampung Katangka. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kodya Dati II Ujung Pandang dengan luas dan batas-batas masing-masing yaitu :

A. Penggugat I (H. Rosnaeni Smith) seluas :

- 440 M2 (Empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.
Sebelah Timur : tanah milik Roesana Gitowati/DRS. M. Zayn
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,
Sebelah Barat : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

- 440 M2 (Empat ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.
Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,
Sebelah Barat : tanah milik Mangerang MT, S.H.

- 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Nur hasida Muis
Sebelah Timur : Tanah milik Nurhusna MT, SE.
Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N
Sebelah Barat : Tanah milik Drs. Munawar

B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH) seluas 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mangerang M. Tanro SH.
Sebelah Timur : Tanah milik Mangerang M Tanro SH.
Sebelah Selatan : Puko

Halaman 16 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah milik Hamade Dg. Senga

C. Penggugat III (Jayahani Labina) seluas masing-masing :

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi)

dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : tanah milik Drs. Sudirman

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani

Sebelah Barat : tanah milik Jayahani Labina

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Muis

Sebelah Barat : tanah milik Syamsir Mansyur

D. Penggugat IV (Nurhani Muis) seluas masing-masing :

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hadija MT

Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Nuis

Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina

Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N

Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina

Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N

Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Timur : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik St.Rahmah Haming SE

E. Penggugat V (DRS. B. Sudirman) seluas 176 m² (Seratus Tujuh

puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hadija M Tanro
Sebelah Barat : Tanah milik Jayahani Labina

F. Penggugat VI (Hadija M Tanro, seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sudirman
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Barat : Nurhani Muis

G. Penggugat VII (Kadaria M Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhusna MT.ST
Sebelah Barat : Tanah milik Nurhani Nuis

H. Penggugat VIII (Nurhusna M Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Dra. Kadaria MT
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Rosana Gitowati SH
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

I. Penggugat IX (Drs. M. Zain) seluas 264 m² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Rohana Gitowati SH
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Basse Dg. Kanang
Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

Halaman 18 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



J. Penggugat X (Syamsir Mansyur) seluas 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
- Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis/Jayahani
- Sebelah Selatan : Tanah milik St. Rahmah Haming SE
- Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

K. Penggugat XI (Sitti Rahma Haming) seluas 176 m² (Seratus tujuh

puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Syamsir Mansyur
- Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis
- Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Munawar
- Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

L. Penggugat XII (Drs. Munawar) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik St. Rahma Haming SE
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N
- Sebelah Selatan : Tanah milik M. Ansar Said
- Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

4. Menyatakan sah menurut hukum peralihan hak dari Hj. Besse Dg. Kanang kepada para Penggugat (Penggugat I s/d XII) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Natsir Talinbu, dengan nomor masing-masing sebagai berikut :

A. Penggugat I (Rosneni Smith)

- No. 156/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
- No. 157/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
- No. 158/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH)

- No. : 90/JB/RPC/NT-V/2002, tanggal 21 Mei 2002.

C. Penggugat III (Jayahani Labina)

- No. 146/JB/RPC/NT-III/2002, Tanggal 3 Juli 2002 ;
- No. 147/JB/RPC/NT-III/2002, Tanggal 3 Juli 2002.

D. Penggugat IV (Nurhani Muis)

- No. 159/JB/RPC/NT-VIII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
- No. 160/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
- No. 161/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 162/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002.

E. Penggugat V (DRS. B. Sudirman)

No. 152/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

F. Penggugat VI (Hadija M Tanro)

No. 145/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.

G. Penggugat VII (Kadariah M Tanro)

No. 153/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

H. Penggugat VIII (Nurhusna M Tanro)

No. 143/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.

I. Penggugat IX (Drs. M. Zayn)

No. 142/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.

J. Penggugat X (Syamsir Mansyur)

No. 155/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

K. Penggugat XI (Sitti Rahmah Haming)

No. 154/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

L. Penggugat XII (Drs. Munawar)

No. 148/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.

5. Memerintahkan Tergugat I untuk menggosongkan tanah obyek sengketa seluas 4.960 M² (Empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dahulu bernama Kampung Katangka. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kodya Dati II Ujung Pandang;

6. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Riwayat Tanah, tanggal 15 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) sesuai dengan pembukuan (Buku C) yang ada pada Kantor Dinas Luar Ipeda Ujung Pandang;

7. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 16 tahun 1966 yang dibuat di hadapan Camat Andi Pamawan B. A. pada tanggal 22 Maret 1966, dan dilegalisir oleh Notaris/PPAT Madiana Kadir, S.H. tanggal 21 Juni 2013, antara A. Kilo B Manrurungi dan Puji Krg. Rappolawa selaku Penjual kepada H. Lahido Dg. Pata selaku Pembeli ;

8. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 November 1999 yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dengan registrasi No. 22/SKW/KSG/XI/1999 tanggal 24 November 1999 dan dikuatkan oleh Camat Sombaopu dengan register No. 135/KW/XI/1999 tanggal 24 November 1999 ;

Halaman 20 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Nikah No. K/1/2/P.O1/78/1990 ;
10. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat keterangan Pemberian dari Mappaenre Karaeng Batu Pute kepada Andi Puji Karaeng Rappo Lawa yang bertuliskan huruf Lontara pada tanggal 24 September 1940 yang telah diterjemahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sul-Sel Bar No. 061/H1.5.3/U2.9/2012 tanggal 22 November 2012;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 26963 atas nama Tergugat I ;
12. Menyatakan tidak isah dan tidak mengikat menurut hukum seluruh surat-surat yang terbit menyangkut kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa ;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmaygedaad) ;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26963 atas nama Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmaygedaad) ;
15. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) atas tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan ;
16. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus pada Pengadilan Negeri Makassar sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan seluas 4.960 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Goseng.
 - Sebelah Timur : tanah milik Baso Kantoro/Puka.
 - Sebelah Selatan: tanah milik Basse Dg Kanang/Andi Masri.
 - Sebelah Barat : tanah milik Puka/Masyarakat.Dengan perincian sebagai berikut :



A. Penggugat I (H. Rosnaeni Smith N) seluas :

- 440 M² (Empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Timur : tanah milik Roesana Gitowati/DRS. M. Zayn.

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,

Sebelah Barat : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

- 440 M² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,

Sebelah Barat : tanah milik Mangerang MT, S.H..

- 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Nur hasida Muis

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhusna MT, SE.

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N

Sebelah Barat : Tanah milik Drs. Munawar

B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH) seluas 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mangerang M. Tanro SH.

Sebelah Timur : Tanah milik Mangerang M Tanro SH.

Sebelah Selatan : Puko

Sebelah Barat : Tanah milik Hamade Dg. Senga

C. Penggugat III (Jayahani Labina) seluas masing-masing :

- 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : tanah milik Drs. Sudirman

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani

Sebelah Barat : tanah milik Jayahani Labina

- 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Muis
Sebelah Barat : tanah milik Syamsir Mansyur

D. Penggugat IV (Nurhani Muis) seluas masing-masing :

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Timur : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik St.Rahmah Haming SE

E. Penggugat V (DRS. B. Sudirman) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Puko
Sebelah Selatan : Tanah milik Hadija M Tanro
Sebelah Barat : Tanah milik Jayahani Labina

Halaman 23 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



F. Penggugat VI (Hadija M. Tanro), seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sudirman

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Dra. Kadariah NT

Sebelah Barat : Nurhani Muis

G. Penggugat VII (Kadaria M. Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hadija MT

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhusna MT.ST

Sebelah Barat : Tanah milik Nurhani Nuis

H. Penggugat VIII (Nurhusna M. Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Dra. Kadaria MT

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Rosana Gitowati SH

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N

I. Penggugat IX (Drs. M. Zain) seluas 264 m² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Rohana Gitowati SH

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Basse Dg. Kanang

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

J. Penggugat X (Syamsir Mansyur) seluas 362 m² (Tiga ratus enam puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis/Jayahani

Sebelah Selatan : Tanah milik St. Rahmah Haming SE

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

K. Penggugat XI (Sitti Rahma Haming) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik DSyamsir Mansyur

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis

Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Munawar

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Penggugat XII (Drs. Munawar) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik St.Rahma Haming SE

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N

Sebelah Selatan : Tanah milik M. Ansar Said

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

18. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat ;

19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Banding, Kasasi maupun verzet ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tanah Objek sengketa tidak ada hubungan hukumnya Karena :

Bahwa Bukti Surat Akta Jual Beli yang dijadikan dasar untuk menggugat dalam perkara a quo masing-masing Akta Jual Beli yaitu:

- Akta Jual – Beli No. 156 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat I (Hj. Rosnaeni Smith), yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 440 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah Milik Hj. Rosnaeni Smith N;

T i m u r : Tanah Milik Roesana Gitowati /Drs.M.Zayn.;

S e l a t a n : Tanah Milik Hj. Base Dg Kanang;

B a r a t : Tanah Milik Hj. Rosnaeni Smith N;

- Akta Jual – Beli No. 157 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat I (Hj. Rosnaeni Smith) , yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, kohir No. 901 C.1, seluas 440 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N;

T i m u r : Tanah Milik Hj. Rosnaeni Smith N;

S e l a t a n : Tanah Milik Hj. Base Dg Kanang;

B a r a t : Tanah milik Mangerang MT, SH.;

Halaman 25 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual – Beli No. 158 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat I (Hj. Rosnaeni Smith), yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C.1, seluas 352 M2, dengan batas – batas sebaga berikut :

U t a r a : Tanah Milik Nur Hasida Muis;
T i m u r : Tanah Milik Nurhusna MT, SE.
Selatan : Tanah Milik Hj. Rosnaeni Smith N.
B a r a t : Tanah milik Drs. Munawar.

- Akta Jual – Beli No. 90 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 21 Mei2002, atas nama Penggugat II (Mangerang M. Tanro, SH.) yang berasal dari persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C I, seluas 1000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik mangerang M Tanro, SH.
T i m u r : Tanah Milik Mangerang M Tanro, SH.
Selatan : Puko;
B a r a t : Tanah milik Hamade Dg Senga;

- Akta Jual – Beli No. 146 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, atas nama Penggugat III (JAYAHANI LABINA) yang berasal dari persil No. 5 S II, Blok 17, kohir No. 901 CI, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Hj. Dg. Bene;
T i m u r : Tanah milik Drs. Sudirman;
Selatan : Tanah Milik Nurhani;
B a r a t : Tanah milik Jayahani Labina;

- Akta Jual – Beli No. 147 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, atas nama Penggugat III (Jayahani Labina) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Hj. Dg Bene;
T i m u r : Tanah milik jayahani Labina;
Selatan : Tanah milik Nurhani Muis;
B a r a t : Tanah milik Syamsir Mansyur;

- Akta Jual – Beli No. 159 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat IV (NURHANI MUIS) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 26 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U t a r a : Tanah milik Hadija MT;

T i m u r : Tanah milik Jayahani Labina;

Selatan : Tanah milik Nurhani Muis;

B a r a t : Tanah milik Nurhani Muis;

- Akta Jual – Beli No. 160 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat IV (NURHANI MUIS) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Jayahani Labina;

T i m u r : Tanah milik Dra. Kadariah NT;

Selatan : Tanah milik HJ. Rosnani Smith N;

B a r a t : Tanah milik Nurhani Muis;

- Akta Jual – Beli No. 161 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat IV (NURHANI MUIS) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2., dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Jayahani Labina;

T i m u r : Tanah milik Dra. Kadariah NT;

Selatan : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N;

B a r a t : Tanah milik Nurhani Muis;

- Akta Jual – Beli No. 162 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat IV (NURHANI MUIS) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Nurhani Muis;

T i m u r : Tanah milik Nurhani Muis;

Selatan : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N;

B a r a t : Tanah milik St; Rahmah Haming, SE

- Akta Jual – Beli No. 152 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat V (DRS. B.SUDIRMAN) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Hj. Dg Bene;

T i m u r : PUKO;

Selatan : Tanah milik Hadija M Tanro;

B a r a t : Tanah milik Jayahani Labina;

Halaman 27 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual – Beli No. 145 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, atas nama Penggugat VI (HADIJA M TANRO) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Drs Sudirman;

T i m u r : PUKO ;

Selatan : Tanah milik Dra. Kadariah NT;

B a r a t : Tanah milik Nurhani Muis;

- Akta Jual – Beli No. 153 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat VII (KADARIA M. TANRO) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Hadija MT;

T i m u r : PUKO;

Selatan : Tanah milik Nurhusna MT, ST;

B a r a t : Tanah milik Nurhani Muis;

- Akta Jual – Beli No. 143 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, atas nama Penggugat VIII (NURHUSNA M TANRO), seluas 176 M2 yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Dra. Kadaria MT;

T i m u r : PUKO;

Selatan : Tanah milik Rosana Gitowati SH;

B a r a t : Tanah milik Hj Rosnani Smith N;

- Akta Jual – Beli No. 142 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, atas nama Penggugat IX (DRS. M. ZAIN) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 264 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Rohana Gitowati, SH;

T i m u r : PUKO;

Selatan : Tanah milik Hj Base Dg Kanang ;

B a r a t : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N;

- Akta Jual – Beli No. 155 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat X (SYAMSIR MANSYUR) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 352 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 28 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U t a r a : Tanah milik Hj. Dg Bene;

T i m u r : Tanah Milik Nurhani Muis / Jayahani;

Selatan : Tanah milik St. Rahmah Haming, SE ;

B a r a t : Tanah milik Sohra Dg. Senga;

- Akta Jual – Beli No. 154 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, atas nama Penggugat XI (SITTI RAHMAH HAMING) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik Syamsir Mansyur;

T i m u r : Tanah Milik Nurhani Muis;

Selatan : Tanah milik Drs. Munawar ;

B a r a t : Tanah milik Sohra Dg. Senga;

- Akta Jual – Beli No. 148 / JB /RPC / NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002, atas nama Penggugat XII (DRS. MUNAWAR) yang berasal dari Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, seluas 176 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah milik St. Rahma Haming, SE;

T i m u r : Tanah HJ. Rosnani Smith;

Selatan : Tanah milik M.Ansar Said ;

B a r a t : Tanah milik Sohra Dg Senga;

- Bahwa dari 18 (delapan belas) buah Akta Jual beli tersebut diatas adalah bukanlah akta Jual Beli terhadap Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat sekarang ini , bahwa ke 18 (delapan belas) akte – akte jual beli tersebut diatas tertulis berasal dari Persil 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C1, dimana Akta – akta Jual –beli tersebut diatas adalah Akta Jual Beli terhadap Tanah lain yaitu Tanah yang berada pada Kecamatan Panakkukang, karena dimana Persil 5 S II, Blok 17, Kohir 901 C1 yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut tidak terdaftar dikelurahan Katangka, sedangkan Nomor Kohir di Katangka yang paling besar hanya sampai No. 422 C1, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka antara Penggugat dengan Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sekarang ini. Karena menurut hukum syarat untuk mengajukan gugatan antara Penggugat dengan Objek yang digugat harus harus

Halaman 29 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



ada hubungan hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kurang para pihaknya (osbccur libel), karena :

Bahwa seharusnya menurut hukum, bahwa para Penggugat harus menempatkan Notaris H. Azis Ramalan dan Ahli waris dari Mappatunru Bin Karaeng Timbusen sebagai Tergugat juga dalam perkara a quo, karena Tergugat I mendapat Tanah objek sengketa karena berdasarkan pembelian dari Mappatunru Bin Karaeng Timbusen berdasarkan Akta Jual – Beli No. 75 / TK / PPAT – B / VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994, yang dibuat di Notaris H. Azis Ramalan dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Gugatan para Penggugat yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas mohon disisipkan kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dalil – dalil para Penggugat pada surat gugatannya tidak ada yang benar, kecuali dalil – dalil para Penggugat yang menguntungkan Tergugat I.
3. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 (satu dan dua) pada posita gugatannya yang mendalilkan bahwa dapat kami kutip sebagai berikut ‘

“ Bahwa para Penggugat adalah para Pemilik tanah Persil No.5 S II , Blok 17, Kohir No. 901 C I, seluas kurang lebih 4.960 M2 (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapoccini, Kota Makassar “.....dst

“Bahwa objek sengketa tersebut diatas diperoleh / dibeli para Penggugat dari HJ. Kanang alias Hj. Base Dg Kanang dengan rincian pembelian sbb :

1. Penggugat I (H. Rosnaeni Smith) membeli 3 Kavling yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Akta jual beli N0. 156 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002, seluas 440 M2.
 - b. Berdasarkan Akta jual beli N0. 157 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002, seluas 440 M2
 - c. Berdasarkan Akta jual beli N0. 158 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002, seluas 352 M2.
2. Penggugat II (Mangerang M. Tanro, SH) Membeli 1 tanah Kavling Persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C I seluas 1000 M2 di peroleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg kanang berdasrkan Akta Jual Beli No. 90 / JB / RPC / NT-V / 2002, tanggal 21 Mei 2002.
3. Penggugat III (Jayahani Labina) membeli 2 Kavling yaitu :
- a. Berdasarkan akta Jual – Beli No. 146 / JB / RPC / NT-III / 2002, tanggal 3 Juli 2002, seluas 176 M2
 - b. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 147 / JB / RPC / NT – III / 2002, tanggal 3 Juli 2002, seluas 176 M2;
4. Penggugat IV (Nurhani Muis) membeli 4 bidang tanah kosong masing – masing yaitu :
- a. Berdasarkan Akta Jual beli No. 159 / JB / RPC / NT – VII / 2002, tanggal 9 juli 2002, seluas 176 M2
 - b. Berdasarkan Akta Jual beli No. 160 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002 seluas 176 M2.
 - c. Berdasarkan Akta Jual – beli No. 161 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002, seluas 176 M2.
 - d. Berdasarkan Akta Jual – Beli No. 162 / JB / RPC / NT –VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002, seluas 176 M2.
5. Penggugat V (Drs. B Sudirman) membeli 1 Tanah

Halaman 31 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanvling persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901, seluas 176 M2 berdasarkan Akta Jual beli No. 152 / JB / RPC / NT – VII / 2002, tanggal 9 juli 2002.

6. Penggugat VI (Hadija M Tanro) membeli 1 bidang tanah kosong persil No. 5 S II, Blok 17, Kohir No. 901 C I, seluas 176 M2, dengan Akta Jual – beli no. 145 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 3 juli 2002;

7. Penggugat VII (Kadaria M Tanro) membeli 1 bidang tanah kosong seluas 176 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 153 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002;

8. Penggugat VIII (Nurhusna M Tanro) membeli 1 bidang tanah kosong persil No. 5 S II, Blok 17, kohir No. 901 CI, seluas 176 M2. Berdasarkan Akta Jual – Beli No. 143 / JB / RPC / NT – VII / 2002, tanggal 3 Juli 2002;

9. Penggugat IX (Drs. M. Zain) membeli 1 bidang tanah kosong persil 5 SII, Blok 17, kohir No. 901 CI seluas 264 M2 di peroleh dari HJ Kanang alias Dg kanang, berdasarkan akta Jual – beli No. 142 / JB / RPC / NT-VII/ 2002, tanggal 3 Juli 2002.

10. Penggugat X (Syamsir Mansyur) membeli 1 bidang tanah kosong seluas 352 M2 di peroleh dari Hj. Kanang alias Hj Basse Dg kanang, berdasarkan Akta Jual - beli No. 155 / JB / RPC / NT-VII / 2002, tanggal 9 Juli 2002.

11. Penggugat XI (Sitti Rahma Haming) membeli 1 bidang tanah kosong seluas 176 M2 diperoleh dari Hj Kanang alias Hj Basse Dg kanang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 154 / JB / RPC / NT-VII / 2002.

12. Penggugat XII (drs. Munawar) membeli 1 bidang tanah kosong seluas 176 M2 diperoleh dari Hj. Kanang alias Hj. Basse Dg kanang, berdasarkan akta jual – beli No. 148 / JB / RPC / NT –VII / 2002, tanggal 3 Juli 2002.

Bahwa setelah kami meneliti ke- 18 (delapan belas buah) Akte Jual beli yang dijadikan dasar gugat oleh para Penggugat dalam perkara a quo, ternyata Akta – akta Jual Beli tersebut adalah akta – akta jual beli terhadap tanah yang berada di lokasi lain karena dilihat dari Persil , Blok

Halaman 32 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



dan kohir sudah sangat beda dan mana bahwa berdasarkan persil, Blok dan kohirnya yang dalam surat gugatan para Penggugat dengan mendalilkan bahwa tanah dibeli oleh para Penggugat berasal dari Persil 5 S II, Blok 17 Kohir 901 CI.

Bahwa Persil 5 S II, Blok 17 kohir 901 CI sebagai mana yang dimaksud oleh para Penggugat yang memperoleh tanah berdasarkan akta jual belinya tersebut, ternyata persil 5 S II, Blok 17, kohir 901 CI letaknya berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu berada di Kampung Bangkala, sekarang kelurahan Tamangappa, dulu masuk Kecamatan Panakukkang, dan karena adanya pemekaran maka sekarang Tanah yang dimaksud oleh para Penggugat masuk wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Bahwa dengan melihat fakta Hukum tersebut, ternyata para Penggugat salah alamat dan salah objek yang dimaksud karena :

Berdasarkan Persil 5 S II, Blok 17, kohir 901 CI adalah persil, Blok dan kohir terhadap Tanah lain yaitu tanah yang berada di Kampung Bangkala sekarang masuk kelurahan Tamangappa, dulu masuk Kecamatan Panakukkang, sekarang masuk Kecamatan Bangkala, Kota Makassar. Dan Persil 5 S II, Blok 17, kohir 901 CI adalah bukanlah persil, Blok dan kohir terhadap tanah objek sengketa sekarang ini.

Bahwa para Penggugat telah memutar balikkan fakta hukum yang ada, bahwa Tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 127 / Pdt.G / 2019 / PN.Mks bukanlah Tanah sebagaimana yang terurai dalam surat Akta – akta Jual beli sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya karena :

Tanah objek sengketa adalah Tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Andi Mappatunru Bin Karaeng Timbusen yang dibeli pada tanggal 5 Juli Tahun 1994 melalui Notaris / PPAT H. A.Azis Ramalang dengan Akta Jual Beli Nomor : 75 / TK / PPAT-B/VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994, seluas 73.000 M2 (tujuh puluh tiga ribu meter persegi) , Persil No. 5 SII, Blok 24, Kohir No. 38 CI, Tanah mana yang terletak di kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut :

U t a r a : Tanah Milik Ibrahim Dg Pabe;

Halaman 33 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



T i m u r : Batas Lompo.

Selatan : Tanah Milik Mappa Enre Kr. Batu – batu.

B a r a t : Tanah Milik Dg Japu / Dg Bollo.

Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat , maka Tergugat I langsung mengusainya sejak Tahun 1994 secara terus menerus sampai dengan sekarang ini, dan atas Tanah milik Tergugat I tersebut oleh Tergugat I melakukan Pemagaran dengan pohon tamate dan disertai pemagaran dengan kawat duri, kemudian Tergugat I menyuruh orang lain untuk menjaganya yaitu saudara H. Surullah Dg Tata dengan Saudara Dahlan Dg Liwang.

Bahwa diatas Tanah objek sengketa telah terbit 2 (dua) Gambar Situasi dengan penunjuk batas yaitu ANDI MAPPATUNRU dengan Gambar situasi yaitu :

1. Gambar Situasi Nomor : 9223 / 1996, seluas 42.212 M2.
2. Gambar Situasi Nomor : 9224 / 1996, seluas 31.682 M2.

TENTANG KRONOLOGIS PEMBELIAN TANAH OLEH TERGUGAT I:

Bahwa pada mulanya Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa sekarang , terdaftar atas nama MAPPA ENRE KARAENG BATU PUTE dengan persil 5 S II, Kohir 38 CI Kampung Katangka Blok 24, dulunya masuk kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, dan sekarang masuk kecamatan Rappocini, Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar.

Kemudian oleh MAPPA ENRE KARAENG BATU PUTE bahwa tanah objek sengketa tersebut dihibahkan seluruhnya kepada anak perempuannya yang bernama ANDI PUJI KARAENG RAPOLAWA, berdasarkan surat hibah tanggal 24 september 1940 dengan tulisan lontara yang disaksikan I Mannaggalli Daeng Nyonring, yang sekarang surat hibah tersebut telah diterjemahkan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor : 061 / HI.5.3 / U.2.9 / 2012, tanggal 22 November 2012;

Dan kemudian lagi oleh ANDI PUJI KARAENG RAPOLAWA terhadap tanah tersebut menghibahkan seluruhnya kepada kemanakannya yang bernama ANDI MAPPATUNRU KARAENG TIMBUSENG dengan surat hibah tertanggal 14 Maret 1980 dengan surat hibah yang bertuliskan lontara yang telah diterjemahkan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Propvinsi Sulawesi Barat dengan Terjemahan Nomor : 060 / HI.5.3 / U2.9 / 2012.

Halaman 34 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Mappatunru Karaeng Timbuseng, bahwa Tanah tersebut dijualnya kepada H. Makkusising Dg Nuntung (Tergugat I) , berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 75 / TK / PPAT – B / 1994, tanggal 5 Juli 1994 melalui Notaris / PPAT H. A. Azis Ramalang.dan sejak tahun 1994 tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat I sampai dengan sekarang ini.

4. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil Penggugat pada poin 3 pada posita gugatan Penggugat yang mendalilkan dapat kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) sesuai dengan pembukuan (Buku C) yang ada pada kantor Dinas Luar Ipeda ujung Pandang diketahui bahwa objek sengketa 1 s/d XII seluas 4.6960 M2 merupakan bagian dari tanah milik Mappa Enre B Mallobasang.....dst

Bahwa persil 5 S II, Blok 17, kohir 901 CI sebagaimana yang tercantum pada masing – masing Akta Jual Beli bagi para Penggugat sekarang ini letaknya berada di kampung bangkala, sekarang masuk Kelurahan Tamangappa, dulu masuk Kecamatan Panakkukang, sekarang masuk Kecamatan Banggala, Kota Makassar;

Sedangkan Tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini adalah Tanah dengan Persil 5 S II, Blok 24, kohir 38 CI, kampung Katangka dulunya masuk, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang Masuk kelurahan Gunung Sari , Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan jelas para Penggugat sekarang ini telah salah menunjuk tanah milik orang lain yaitu tanah milik dari Tergugat I (H. Makkusising Dg nuntung) yang perolehannya sangat jelas menurut hukum, sehingga oleh karenanya dalil para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Andi Puji Karaeng Rapolawang terhadap Tanahnya tersebut telah menghibahkan seluruhnya kepada ANDI MAPPATUNRU BIN KRG TIMBUSAN, dan tidak pernah menghibahkan kepada orang lain sebagian dari tanahnya tersebut

Halaman 35 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk tidak pernah dihibahkan kepada A. Kilo B Manrurungi sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat sekarang ini.

Sedangkan Akta Jual Beli No. 06 tahun 1966 atas nama H. Lahido Dg Pata yang diperoleh dari A. Kilo B Manrurungi adalah akta jual beli terhadap tanah lain, dan bukanlah akta terhadap tanah objek sengketa sekarang ini karena persil, blok dan kahirnya sudah sangat beda dan letaknya tanah berdasarkan blok tersebut letaknya berada di kelurahan dan kecamatan yang berbeda, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut salah alamat dan atau salah objek yang dimaksud.

Bahwa para Penggugat sekarang ini tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sejak dari pembelian yang dimaksud sampai dengan sekarang ini, dan hanya para Penggugat secara tiba – tiba datang mengklaim secara sepihak bahwa Tanah milik dari Tergugat I tersebut adalah tanah yang para Penggugat beli, pada hal berdasarkan fakta hukum yang ada, dengan berdasarkan surat akta jual belinya semua dengan berasal dari persil 5 S II, Blok 17, kahir 901 CI tanah tersebut sekarang terletak di wilayah kelurahan Tamangappa, Kecamatan Manggala.

Bahwa HJ. Basse Dg. Kanang tidak pernah mempunyai lokasi tanah yang terletak di persil 5 S II, Blok 24, Kohor 38 CI Kelurahan gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan hanya mempunyai lokasi tanah di Kelurahan Tamangappa, Kecamatan Manggala.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 (empat) pada posita Gugatannya yang mendalilkan dapat kami kutib sbb :

“ Bahwa setelah tanah tersebut di beli / beralih kepada para Penggugat pada Tahun 2002, tiba – tiba Tergugat I melakukan Penimbunan pemasangan pagar beton doatas tanah tersebut tanpa seizin dari para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut “.

Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar menurut hukum, dan sangat memutar balikkan fakta – fakta hukum yang ada sekarang ini, karena tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dikuasai oleh para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya.

Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dikuasai oleh tergugat I sejak di belinya pada tahun 1994 yang dikuasai secara terus menerus



sampai dengan sekarang ini, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, maka gugatan para Penggugat harus di tolak menurut hukum.

6. Bahwa dalil para Penggugat pada point 5 (lima) pada posita gugatannya yang mendalilkan bahwa dapat kami kutib :

“ Bahwa para Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar Tergugat I menyerahkan kembali Tanah objek sengketa kepada para Penggugat namun hal ini ditolak oleh Tergugat I..... dst. “

Bahwa dalil para Penggugat tersebut diatas tidak benar , karena para Penggugat tidak pernah ada datang secara kekeluargaan kepada Tergugat I sebagaimana yang didalilkannya, terkecuali dari salah satu para Penggugat yang bernama MANGERANG M. TANRO, SH. (Penggugat II), pernah Melaporkan Tergugat I pada Kepolisian POLDA SUL - SEL berdasarkan Laporn Polisi Nomor : LPB / 372 /VIII / 2014 / SPKT, tanggal 02 Agustus 2014 - 2015, dan laporan Polisi mana pada saat dilakukan gelar perkara di POLDA SULSEL dan dihadirkan pula Lurah Gunung Sari yang memberikan keterangan di muka pihak Penyidik Kepolisian, bahwa surat Akta Jual Beli yang di pegang oleh pihak para Penggugat berada di lokasi lain, bukan berada di laksi tanah objek sengketa, sehingga dengan dasar itulah, maka Laporan polisi dari Penggugat II tersebut tidak bisa dilanjutkan proses penyidikanya.

Dan hal itu dikuatkan dengan adanya surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan Laporan Polisi (SP2HP), tertanggal 28 Januari 2015 pada angka 2 huruf d menyatakan pada pokoknya dapat kami kutib sebagai berikut :

“Berdasarkan fakta hukum yang ada terlapor sdr. H. MAKKUSISING DG NUNTUNG dan MUH. SUAIB NABA ALS RIFAI, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum menguasai objek yang saat ini sedang dikuasai terlapor karena memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No. 26963 / Mangassa, surat Ukur Nomor 07873 / 2013 terletak di jalan Hertasning kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, kota Makassar, terdaftar atas nama H. Makkusising Dg Nuntung dan Sertifikat tersebut menunjuk lokasi tanah tersebut berdasarkan pengembalian tapal batas yang di lakukan oleh pihak



Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai Berita Acara No. 72 / 2014, tanggal 12 November.”

7. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada point 6 dan poin 7 (enam dan tujuh) pada posita gugatannya dapat kami kutib :

“Bahwa selain penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa, Tergugat II juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 26963 atas nama Tergugat I tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu karena faktanya sejak dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Lahido dan Hj. Kanang alias Hj. Basse.....dst.”

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat tersebut diatas yang mendalilkan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tidak melakukan penelitian terlebih dahulu.

Bahwa Permohonan Penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dimana sebelumnya Tergugat II melakukan penelitian setelah adanya permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I, kemudian Tergugat II melakukan Pengukuran terhadap Tanah objek sengketa dan pada saat pengukuran fakta hukumnya, bahwa memang Tergugat I yang menguasai secara fisik tanah objek sengketa, serta tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk keberatan dari pihak para Penggugat, baik keberatan di lokasi Tanah objek sengketa maupun keberatan secara tertulis kepada Tergugat II;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan jelas proses penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor : 26963 atas nama Tergugat I adalah telah sesuai dengan prosedut hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, maka dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum, serta mengikat atas Tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian dalil para Penggugat diatas menurut hukum harus ditolak.

8. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil para Penggugat pada point 8 (delapan) pada posita gugatannya yang mendalilkan dapat kami kutib sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat I sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum , maka patut dan beralasan jika Majelis hakim menyatakan segala tindakan yang dilakukan

Halaman 38 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar menurut hukum, karena dari segi mana bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.....?

Bahwa Penguasaan Tanah secara fisik oleh Tergugat I sejak Tahun 1994 karena berdasarkan pembelian dari Mappatunru Bin Karang Timbusen berdasarkan Akte Jual – beli No. 75 / TK / PPAT – B / VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994, seluas 73.000 M2, dan berdasarkan Akta Jual – beli tersebut lalu Tergugat I menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tidak pernah ada orang lain yang melakukan keberatan, sehingga pada Tahun 2013 Tergugat I mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat atas tanah yang dibelinya tersebut kepada Tergugat II.

Bahwa atas permohonan dari Tergugat I tersebut, oleh Tergugat II melakukan penelitian sesuai prosedur hukum yang melaku, dan ternyata memang tanah tersebut milik dari Tergugat I, maka Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 26963 atas nama Tergugat I, sehingga Tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum, dan Penerbitan Sertifikat oleh Tergugat II tidak ada tindakan yang melawan hukum, dan oleh karenanya Sertifikat Hak milik No. 26963 atas nama Tergugat I harus dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat atas tanah objek sengketa.

9. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta agar Tanah objek sengketa dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaq).

Bahwa oleh karena permohonan Sita Jaminan oleh para Penggugat tersebut atas tanah objek sengketa tidak berdasarkan alat bukti yang kuat tentang kepemilikannya, maka permohonan sita Jaminan tersebut tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tersebut harus dikesampingkan.

10. Bahwa tidak benar dalil – dalil para Penggugat pada point 10 (sepuluh) pada posita gugatan dapat kami kutib sebagai berikut :

“Bahwa selain itu para Penggugat juga telah mengalami kerugian in materiil dimana para Penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini para Penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak – haknya.....dst.”



Bahwa dalil para penggugat yang meminta tuntutan ganti rugi in materiil adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan bukti – bukti surat yang dijadikan dasar gugat dalam perkara a quo adalah bukti tanah yang berada di lokasi lain dan bukan bukti surat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan Persil, Blok dan Nomor kahir terhadap masing – masing surat Akte Jual – beli yang dimiliki oleh para Penggugat dengan dibandingkan dengan surat Akte Jual – beli yang di miliki oleh Tergugat I, serta fakta hukumnya bahwa para Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai atas tanah objek sengketa sejak dari dulu sampai dengan sekarang ini, dan berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan tuntutan ganti rugi in materiil dari para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

11. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil para Penggugat pada point 11 (sebelas) pada posita gugatan yang meminta uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- / hari, karena dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo tidak berdasarkan bukti – bukti surat yang kuat terhadap tanah objek sengketa, maka permohonan uang paksa tersebut harus ditolak.

12. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil para Penggugat pada point 12 (dua belas) pada posita gugatan para Penggugat yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding, maupun kasasi karena :

Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak berdasarkan alat – alat bukti yang kuat dan bukti mana yang dijadikan dasar gugatannya berada dilokasi lain, maka permohonan dari para Penggugat tersebut harus ditolak .

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut di atas, maka kami Tergugat I memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi – eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan Gugata para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 40 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Obscuur Libel

Bahwa gugatan penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam surat gugatannya, penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat II diikutkan dalam perkara ini, bahwa Tergugat II melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Tergugat II hanyalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II sampaikan bahwa segala proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 26963/ Gunung Sari atas nama H. Makkusissing Dg. Nuntung terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil Penggugat dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat II, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 12 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pembeli beritikad baik ;
3. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I s/d XII) adalah Pemilik sah atas tanah Persil No : 5 S II, Blok 17, Kohir No.901 C I, yang terletak di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dahulu bernama Kampung Katangka. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate

Halaman 42 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodya Dati II Ujung Pandang dengan luas dan batas-batas masing-masing yaitu :

A. Penggugat I (H. Rosnaeni Smith) seluas :

➤ 440 M2 (Empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Timur : tanah milik Roesana Gitowati/DRS. M. Zayn

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,

Sebelah Barat : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

➤ 440 M2 (Empat ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N.

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse Dg Kanang,

Sebelah Barat : tanah milik Mangerang MT, S.H.

➤ 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Nur hasida Muis

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhusna MT, SE.

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rosnaeni Smith N

Sebelah Barat : Tanah milik Drs. Munawar

B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH) seluas 1000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mangerang M. Tanro SH.

Sebelah Timur : Tanah milik Mangerang M Tanro SH.

Sebelah Selatan : Puko

Sebelah Barat : Tanah milik Hamade Dg. Senga

C. Penggugat III (Jayahani Labina) seluas masing-masing :

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : tanah milik Drs. Sudirman

Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani

Sebelah Barat : tanah milik Jayahani Labina



➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Muis
Sebelah Barat : tanah milik Syamsir Mansyur

D. Penggugat IV (Nurhani Muis) seluas masing-masing :

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hadija MT
Sebelah Timur : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Selatan : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ 176 M² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Jayahani Labina
Sebelah Timur : tanah milik Dra. Kadariah NT
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik Nurhani Nuis

➤ seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Timur : tanah milik Nurhani Nuis
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Barat : tanah milik St.Rahmah Haming SE

E. Penggugat V (DRS. B. Sudirman) seluas 176 m² (Seratus Tujuh

puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene
Sebelah Timur : Puko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Hadija M Tanro

Sebelah Barat : Tanah milik Jayahani Labina

F. Penggugat VI (Hadija M Tanro, seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sudirman

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Dra. Kadariah NT

Sebelah Barat : Nurhani Muis

G. Penggugat VII (Kadaria M Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hadija MT

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhusna MT.ST

Sebelah Barat : Tanah milik Nurhani Nuis

H. Penggugat VIII (Nurhusna M Tanro) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Dra. Kadaria MT

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Rosana Gitowati SH

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

I. Penggugat IX (Drs. M. Zain) seluas 264 m² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Rohana Gitowati SH

Sebelah Timur : Puko

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Basse Dg. Kanang

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Rosnani Smit N

J. Penggugat X (Syamsir Mansyur) seluas 352 m² (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Dg. Bene

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis/Jayahani

Sebelah Selatan : Tanah milik St. Rahmah Haming SE

Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

K. Penggugat XI (Sitti Rahma Haming) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Syamsir Mansyur

Halaman 45 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Nurhani Muis
Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Munawar
Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

L. Penggugat XII (Drs. Munawar) seluas 176 m² (Seratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik St.Rahma Haming SE
Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rosnani Smith N
Sebelah Selatan : Tanah milik M. Ansar Said
Sebelah Barat : Tanah milik Sohra Dg. Senga

4. Menyatakan sah menurut hukum peralihan hak dari Hj. Besse Dg. Kanang kepada para Penggugat (Penggugat I s/d XII) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Natsir Talinbu, dengan nomor masing-masing sebagai berikut :

- A. Penggugat I (Rosneni Smith)
No. 156/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
No. 157/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
No. 158/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.
- B. Penggugat II (Mangerang M Tanro, SH)
No. : 90/JB/RPC/NT-V/2002, tanggal 21 Mei 2002.
- C. Penggugat III (Jayahani Labina)
No. 146/JB/RPC/NT-III/2002, Tanggal 3 Juli 2002 ;
No. 147/JB/RPC/NT-III/2002, Tanggal 3 Juli 2002.
- D. Penggugat IV (Nurhani Muis)
No. 159/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
No. 160/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
No. 161/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002 ;
No. 162/JB/RPC/NT-VII/2002, Tanggal 9 Juli 2002.
- E. Penggugat V (DRS. B. Sudirman)
No. 152/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.
- F. Penggugat VI (Hadija M Tanro)
No. 145/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.
- G. Penggugat VII (Kadariah M Tanro)
No. 153/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.
- H. Penggugat VIII (Nurhusna M Tanro)
No. 143/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.
- I. Penggugat IX (Drs. M. Zayn)

Halaman 46 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 142/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.

J. Penggugat X (Syamsir Mansyur)

No. 155/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

K. Penggugat XI (Sitti Rahmah Haming)

No. 154/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 9 Juli 2002.

L. Penggugat XII (Drs. Munawar)

No. 148/JB/RPC/NT-VII/2002, tanggal 3 Juli 2002.

5. Memerintahkan Tergugat I untuk menggosongkan tanah obyek sengketa seluas 4.960 M² (Empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dahulu bernama Kampung Katangka. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kodya Dati II Ujung Pandang;

6. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Riwayat Tanah, tanggal 15 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) sesuai dengan pembukuan (Buku C) yang ada pada Kantor Dinas Luar Ipeda Ujung Pandang;

7. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 16 tahun 1966 yang dibuat di hadapan Camat Andi Pamawan B. A. pada tanggal 22 Maret 1966, dan dilegalisir oleh Notaris/PPAT Madiana Kadir, S.H. tanggal 21 Juni 2013, antara A. Kilo B Manrurungi dan Puji Krg. Rappolawa selaku Penjual kepada H. Lahido Dg. Pata selaku Pembeli ;

8. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 November 1999 yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa dengan registrasi No. 22/SKW/KSG/XI/1999 tanggal 24 November 1999 dan dikuatkan oleh Camat Sombaopu dengan register No. 135/KW/XI/1999 tanggal 24 November 1999 ;

9. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Nikah No. K/1/2/P.O1/78/1990 ;

10. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat keterangan Pemberian dari Mappaenre Karaeng Batu Pute kepada Andi Puji Karaeng Rappo Lawa yang bertuliskan huruf Lontara pada tanggal 24 September 1940 yang telah diterjemahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sul-Sel Bar No. 061/H1.5.3/U2.9/2012 tanggal 22 November 2012;

11. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak

Milik No. 26963 atas nama Tergugat I ;

Halaman 47 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum seluruh surat-surat yang terbit menyangkut kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa ;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmagedaad) ;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp.1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
16. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 18 November 2019, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127//Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 12 November 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2019 Nomor 127/Pdt.G/2019/PN. Mks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2020.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I tertanggal 16 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2019 . dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertama – tama Pembanding / Tergugat I, mengajukan keberatan atas Putusan Judex fagtie yang mengabulkan Gugatan para Penggugat, dan seharusnya Gugatan para Penggugat / Para Terbanding harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 48 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa batas – batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Goseng.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Basse Dg Kanang / Andi Masri
- Selatan : Tanahmilik Basse Dg Kanang/ Andi Masri
- Sebelah Barat : Tanah milik Puka / Masyarakat.

Kemudian setelah dilakukan peninjauan lokasi bersama Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum, dan ternyata batas – batas tanah objek sengketa sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatannya ternyata mengalami perbedaan batas yaitu perbedaan batas yang disebelah Timur, batas yang sebelah Selatan dan batas yang disebelah Barat dari Tanah objek sengketa. Dan adapun perbedaan batas – batas yaitu :

a. Didalam surat Gugatan Penggugat batas disebelah Timurnya adalah Tanah milik Baso Kantoro / puka;

Dan setelah dilakukan Peninjauan Lokasi ternyata batas sebelah timurnya adalah Tanah kosong yang masih dikuasai oleh Pembanding / Tergugat I, tanah mana yang masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa (Tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 26963 / Kelurahan Gunung Sari,, atas Nama H. Makkusising Dg Nuntung, Surat Ukur Nomor : 07873 / 2013.

b. Didalam surat Gugatan Penggugat batas disebelah Selatannya adalah Tanah milik Basse Dg Kanang / Andi Masri;

Dan setelah dilakukan Peninjauan Lokasi ternyata batas sebelah Selatannya adalah Tanah kosong yang masih dikuasai oleh Pembanding / Tergugat I dan tanah mana yang masih satu kesatuan dengan Tanah objek sengketa sekarang ini (Tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 26963 / Kelurahan Gunung Sari,, atas Nama H. Makkusising Dg Nuntung, Surat Ukur Nomor : 07873 / 2013.

c. Didalam surat Gugatan Penggugat batas disebelah Baratnya adalah Tanah milik Puka / Masyarakat:

2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Makassar pada Perkara perdata No. 127 / Pdt.G / 2019 / PN Mks, tanggal 12 November 2019 pada halaman 57 pada alinea ke- 4 nya yang memberikan pertimbangan dapat kami kutip :

“ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan para Penggugat bahwa dalam gugatan para

Halaman 49 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tanah objek sengketa, sedangkan mengenai keabsahan masing – masing Akta Jual Beli tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk dalam Materi pokok perkara yang akan di pertimbangkan bersama – sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara “

Bahwa pertimbangan Judex factie tersebut diatas pertimbangan hukum yang sangat keliru dan pertimbangan hukum yang sangat memihak kepada para Penggugat / Para Terbanding karena pertimbangan Judex Factie tersebut sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dimuka sidang Pengadilan Negeri Makassar.,

Bahwa antara para Terbanding / para Penggugat dengan Tanah objek sengketa dalam perkara a quo sangat jelas tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, hal tersebut sesuai bukti surat yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat I yaitu bukti yang di tandai dengan T.1 - 12 yaitu surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan polisi (SP2HP) tertanggal 28 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pelapor Mangerang Mandeng Tanro / Penggugat II, dimana didalam surat SP2HP dari Kepolisian tersebut memberikan kesimpulan yaitu yang tertulis pada huruf c dan huruf d yaitu :

Pada huruf C yaitu, Bahwa dasar AJB No. 90 / JB / RPC / NT – V / 2002, persil No. 5 SII blok 17 kohir 220 CI dengan luas 10.200 M2 (sepuluh ribu dua ratus meter persegi (yang saudara miliki bukan termasuk wilayah gunung sari, namun msuk wilayah Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, sedangkan persil No. 5 SII Blok 24 kohie 38 CI milik terlapor H. MAKKUSISING DG NUNTUNG sudah sesuai dengan objek SHM . 26963, sebagaimana keterangan Lurah Gunung Sari (Hidayat Jonas Manggis, S.SOS,M.Ap).

- Pada huruf d yaitu, berdasarkan Fakta huikum yang ada terlapor saudara H. MAKKUSISING DG NUNTUNG dan MUH. SUAIB DG. NABA ALS RIFAI,tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum menguasai objek yang saat ini, sedang dikuasai Terlapor karena memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26963 / Mangasa, surat ukur No. 07873 / 2013 terletak Hertasning Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, terdaftar atas nama H.MAKKUSISING DG NUNTUNG dan Sertifikat tersebut menunjuk lokasi tanah tersebut

Halaman 50 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



berdasarkan pegembalian tapal batas yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai Berita Acara No. 72 / 2014, tanggal 12 November 2014 (vide bukti T.1-12).

Bahwa berdasarkan fakta hukum bukti surat T.1 – 12 tersebut, maka nyata dan sangat jelas bahwa antara Para Terbanding / para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, akan tetapi oleh karena judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo sangat memihak kepada para Terbanding / Para Penggugat, maka fakta bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I yang berupa surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Laporan Polisi (SP2HP) tertanggal 28 Januari 2014 yang dijadikan alat bukti oleh Pembanding / Tergugat I yang ditandai dengan (T.1 – 12 , dan T.1 – 16) tidak dipertimbangkan oleh Judex factie dalam perkara a quo karena adanya keberpihakan Judex Factie pada para Terbanding / para Penggugat.

3. Bahwa Pembanding / Tergugat I sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Makassar pada Perkara perdata No. 127 / Pdt.G / 2019 / PN Mks, tanggal 12 November 2019 Halaman.68 pada angka 3, mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan para Penggugat kurang pihak.dengan memberikan pertimbangan hukum yaitu :

“ Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugat adalah hak penggugat, dan dan untuk itu cukup yang digugat adalah orang yang secara nyata menguasai objek sengketa dimaksud, demikian pula Majelis Hakim menilai materi eksepsi tersebut berkaitan erat dengan materi pokok perkara dan oleh karena itu akan di pertimbangkan bersama – sama dengan materi pokok perkara “

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas adalah sangat bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang teungkap dimuka sidang Pengadilan Negeri Makassar, seharusnya berdasarkan hukum, bahwa Eksepsi dari Pembanding / Tergugat I yang menyangkut kurang pihaknya dalam surat gugatan para Penggugat / Para Terbanding yaitu Notaris H. AZIS RAMALAN dan Ahli Waris dari Mappatunru Bin Karaeng Timbusen harus dilibatkan sebagai Tergugat juga dalam perkara a quo, dan kenapa Notaris H. Azis Ramalan wajib diikutkan sebagai

Halaman 51 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



pihak Tergugat dalam perkara a quo karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No.26963 / Kelurahan Gunung Sari, tanggal 21 April Tahun 2014, seluas 19.056 M2 atas nama Makkusings Dg Nuntung, Surat ukur No. 07873 / 2013, tanggal 13 – 12 – 2013 adalah berdasarkan surat Akta Jual Beli No. 75 / TK / PPAT – B / VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994 yang dibuat oleh Notaris H. Andi Azis Ramalan, SH. maka wajib hukum bagi Para Penggugat untuk melibatkan Notaris H. Andi Azis Ramalan sebagai Pihak Tergugat juga dalam perkara a quo, dan oleh karena pihak Notaris tidak dilibatkan oleh Para Penggugat, maka Menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang para pihaknya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum yudex factie pada Halaman 76 pada alinea kedua dalam Putusannya, dapat kami kutib sebagai berikut :

“ Menimbang, Bahwa dari bukti P.1.P12 - 1, P1.P12 -2, P.1.P12-3, P1.P12-4, Bukti P1.P.12 - 23, P1.P12-24 dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat yang bernama 1. Ardy S. Yusran, SH. 2. Hendrik Dg Tula 3. Achmad Nurung 4. M. Ansar Said, 5. Dimong Dg Lipung. 6. Saksi Symasuddin, dimana keterangannya saksi - saksi dengan bukti - bukti surat tersebut diatas satu sma lain saling berhubungan dan saling berkaitan mengenai lokasi objek tanah yang disengketakan yaitu berlakokasi dijalan Hertasning Baru kota makassar....dst...

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang ada, karena pertimbangan hukum yudex factie hanya melihat bukti – bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat / Para Terbanding, dan apabila Yudex Fagtie jujur

Halaman 52 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



serta tidak memihak kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusannya dalam perkara a quo pasti akan menyatakan gugatan para Penggugat di tolak, karena dari fakta hukum yang terungkap bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat / para Terbanding yaitu berupa Akta – akta Jual beli masing – masing para Penggugat / Para Pembanding yang berasal dari Persil No. 5 SII Blok 17 , adalah bukan termasuk Wilayah Gunung Sari , namun masuk wilayah Kelurahan bangkala, Kecamatan Manggala, sedangkan Tanah objek sengketa persil No. 5 SII Blok 24 kohir 38 CI sesuai surat Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I masuk wilayah Gunung Sari dan fakta hukum tersebut di perkuat adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Laporan Polisi (SP2HP) berdasarkan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat II (Mangerang Mandeng Tanro, SH, pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan laporan Polisi No. Pol : LPB / 372 / VIII / 2014 / SPKT, tanggal 02 Agustus 2014. Yang dalam perkara ini surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti oleh Pembanding / Tergugat I yaitu bukti T.1 – 12 dan bukti T.1 -16, dan dari bukti T.1-12 dan T.1-16 dari Tergugat I tersebut membuktikan bahwa tanah yang digugat oleh para Penggugat / Para Terbanding tersebut bukanlah tanah objek yang disengketakan sekarang ini.-

Bahwa berdasarkan bukti T.1-12 dan T.1 – 16 bahwa yang dimaksud oleh surat Akta Jual Beli yang dijadikan dasar gugat oleh para Penggugat berada di persil 5 SII Blok 17, karena bukti Akta Jual Beli yang dimiliki oleh para Terbanding / para Penggugat tersebut bukan masuk wilayah Gunung Sari, namun masuk wilayah Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, bahwa bukti T.1-12 dan bukti T.1- 16 tersebut bersesuaian pula dengan bukti T.1-3 dan bukti T.1-4 masing - masing surat keterangan dari Lurah Gunung Sari tentang dimana letak tanah yang disengketakan sekarang ini, akan tetapi bukti T.1-12, T1 – 16, T.1 – 3 dan T.1 – 4 yang saling bersesuaian tersebut tidak dipertimbangan secara baik oleh Yudex factie karena memang Yudex factie dalam memberikan pertimbangan hukum sudah jelas sangat memihak kepada Para Pembanding / Para Penggugat.

Bahwa kemudian berdasarkan bukti – bukti yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I yaitu bukti Akta Jual beli No. 75 / TK / PPAT – B /

Halaman 53 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994 yang ditandai dengan T.1-6, bukti surat tanda pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia yang ditandai dengan T.1 – 7, Surat Tulisan Lontara berserta surat terjemahan dari balai bahasa Provinsi Sulawesi selatan yang ditandai dengan bukti T.1-8, Surat tulisan Lontara beserta surat terjemahan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai bukti T.1-9 , sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor : 26963 / Gunung Sari, tanggal 21 April Tahun 2014, seluas 19.056 M2 atas nama H. Makkusising Dg Nuntung (T.1-1)

2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum yudex factie Halaman 77 Alinea - pertama dapat kami kutib sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Dg Tula yang menyatakan kalau tanah warisan orang tuanya dijual oleh ibunya yang bernama Hj. Base Dg Kanang sepengetahuan saksi berdasarkan Ahli waris dari H Lahido Dg Pata dan Hj Base Dg Kanang tertanggal 15 Juli 2010 (bukti P1.P.12 – 23) karena H. Lahido Dg Pata sudah meninggal dunia kemudian berdasarkan bukti P.1.P12 – 13 tersebut tanah warisan seluas 52 are itu dijual oleh HJ. Base Dg Kanang kepada para Penggugat pada Tahun 2002.....dst.”

3. Bahwa pertimbangan hukum yudex factie tersebut diatas adalah sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dimuka sidang Pengadilan Negeri Makassar, karena bukti – bukti dari Pembanding / Para Penggugat yang berupa bukti P.1.P.12 – 23 adalah bukan surat Tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, akan tetapi surat - surat yang dimiliki oleh para Pembanding / para Penggugat tersebut adalah bukti surat terhadap tanah yang berada di tempat lain bukan bukti surat atas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat T.1 – 12 dan T.16, serta dikuatkan adanya surat keterangan dari Lurah Gunung Sari masing – masing bukti surat T.1 – 3 dan bukti T.1.-4 yang tidak dipertimbangan dengan baik oleh Judex factie dalam mengadili perkara a quo,

“ Kemudian lebih lanjut pertimbangan Judex Factie yang memberikan pertimbangan hukum bahwa bukti P.1.P.12 – 22 dihubungkan dengan bukti P.1.P.12 – 25 berupa surat pencabutan pernyataan dari saksi Hendrik Dg Tula yang pada pokoknya menyatakan mengenai tanah yang terletak di jalan Hertasning Baru....dst. “

Halaman 54 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Bahwa berdasarkan bukti T.1 – 13 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Hendrik Dg Tula tertanggal 24 Maret 2014 yang memberikan pernyataan bahwa orang Tua Hendrik Dg Tula tidak mempunyai Tanah di lokasi yang bersangkutan dan kemudian juga Hendrik Dg Tula telah menerima uang dari Tergugat I (H. Makkusising Dg Nuntung) uang sebagai Penjaga tanah objek sengketa, berdasarkan bukti Kwitansi Penerimaan uang yang ditandai dengan bukti T.1- 21, T.1- 22, T.1 – 23.

Bahwa berdasarkan bukti T.1 – 13 tersebut dihubungkan dengan bukti T.1 – 12 dan Bukti T.1 – 16 adalah sangat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka membuktikan bahwa benar Tanah objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pembanding / Para Penggugat sekarang ini.

Bahwa akan tetapi menjadi aneh bin ajaib bahwa Hendrik Dg Tula secara tiba – tiba dan secara sepihak membuat surat pencabutan pernyataan tertanggal 24 Maret 2014, dan surat pencabutan pernyataan mana yang di tandai bukti P.1.P.12 – 25, bahwa surat pencabutan pernyataan yang dibuat oleh Hendrik Dg Tula tersebut dibuatnya setelah pihak Tergugat I (H. Makkusising Dg Nuntung mengajukan surat pernyataan Hendrik Dg Tula sebagai Bukti Tergugat I, lalu satu minggu kemudian Hendrik Dg Tula membuat surat pencabutan Pernyataannya kemudian surat tersebut dijadikan sebagai bukti juga oleh para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara a quo.

Bahwa dengan melihat fakta hukum yang demikian yang dilakukan oleh saudara Hendrik, seharusnya judex factie dapat menilai adanya suatu kebohongan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Dg. Tula, sehingga dengan dasar hal tersebut harus pula di pertimbangan bahwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang dalam perkara a quo harus diksesampingkan menurut hukum karena keterangannya mengandung kebohongan, akan tetapi hal tersebut oleh judex factie dijadikan sebagai dasar untuk dipertimbangan sebagai alat bukti bagi para Pembanding / Para Penggugat, sehingga akhirnya dengan keberpihakan judex factie dalam mengadili perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat di kabulkan, pada hal fakta – fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa para Terbanding / Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 26963 / Gunung Sari, tanggal 21 Tahun 2014, seluas 19.056 M2 atas nama H. Makkusising Dg Nuntung, Surat Ukur No.



07873 / 2013, tanggal 13 – 12 – 2013 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa kami Pembanding / Tergugat I, keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada Halaman 78 alinea ke – 1 pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 127 / Pdt.G / 2019 / PN.Mks dapat kami kutib sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari H. Lahi Dg Pata berdasarkan Akta Jual Beli No. 6 Tahun 1966 tanggal 22 Maret 1966 antara Andi Kilo dan Puji Krf Rappolawa selaku Penjual dengan H. Lahido Dg Pata selaku Pembeli.....dst.

Bahwa Pertimbangan hukum Judex factie tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bahkan pertimbangan hukum yang salah, hal tersebut disebabkan oleh karena judex factie telah memihak kepada pihak Para Terbanding / Para Penggugat, karena dimana judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum hanya memberikan pertimbangan hukum pada bukti – bukti yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat saja dalam mengadili perkara a quo , tanpa melihat secara keseluruhan fakta – fakta hukum yang terungkap selama persidangan, berdasarkan hal – hal tersebut maka kami Pembanding / Tergugat I sangat menolak keseluruhan pertimbangan hukum judex factie tersebut, sehingga dengan demikian, maka kami Tergugat I / mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 127 / Pdt .G / 2019 / PN.Mks pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana yang dilakukan sekarang ini.

5. Bahwa kami Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan keras pertimbangan hukum Judex Factie pada Halaman 78 Alinea ke -3 dengan pertimbangan hukumnya dapat kami kutib sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangan bukti – bukti yang relevan dengan perkara a quo, sedangkan bukti – bukti para pihak yang tidak di pertimbangkan dianggap dikesampingkan.”

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie tersebut diatas adalah sangat keliru dan tidak adil dalam hal memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, dimana alat – alat bukti yang diajukan oleh

Halaman 56 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Tergugat I bahwa judex factie hanya bukti T.1 – 1 dan bukti T.1 – 6 yang dipertimbangan dalam perkara aquo, sedangkan alat – alat bukti yang yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I yang lainnya tidak dipertimbangan oleh judex factie pada hal alat – akat bukti yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat .1 tersebut sangat relevan dengan perkara aquo. Dan adapun alat bukti yang sangat relevan dengan perkara aquo yang tidak di pertimbangan oleh judex factie adalah alat bukti Tergugat I yaitu bukti T.1 – 2, T.I.- 3, T.1 – 4, T.1 – 5, T.1 – 7, T.1 – 8, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1.-22, T.1-23

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan pertimbangan hukum Judex Factie pada Halaman 81, pada Aline ke-2 dapat kami kutib adalah sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti TI.-6 berupa Akta Jual Beli No. 75 / TK / PPAT – B / VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994, antara Andi Mappatunru selaku penjual dengan Makkusising Dg Nuntung selaku pembeli, dijual tanah seluas 73.000 Ha dimana penjualan Tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual beli tersebut terjadi pada tanggal 5 juli 1994, pada hal objek sengketa pada tanggal 22 Maret 1966 telah dijual oleh Andi Kilo dan Puji Kr. Rappolawa kepada H. Lahido Dg pata, sehingga dapat dilihat terhadap objek sengketa yang luasnya sebagaimana bukti P.1.P12 – 4 adalah 52 are dijual lagi pada tahun 1994 oleh Andi Mappatunru kepada Tergugat I H. Makkusising Dg Nuntung oleh karena itu penjualan kembali objek sengketa oleh Andi Mappatunru kepada Tergugat I H. Makkusising Dg Nuntung adalah tidak sah”

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bahkan pertimbangan hukum

Halaman 57 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



yang salah karena dimana pertimbangan hukum judex factie dengan mendasari adanya Akta Jual beli Nomor .6 Tahun 1966 tanggal 22 Maret 1966 antara Andi Kilo dan Puji Kr. Rappolawa selaku penjual dengan H. Lahido Dg Pata selaku pembeli bukti P.1.P.12 – 4 , sehingga gugatan para Terbanding / Para Penggugat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan Akta Jual beli yang dijadikan dasar gugat oleh para Pembanding / para Penggugat tersebut sangat jelas sekali tercantum berasal dari Persil No. 5 SII Blok 17, bahwa yang dimaksud persil No. 5 SII Blok 17 masuk wilayah Kelurahan Bangkala, Kecamatan Bangkala, , kemudian sangat relevan dengan bukti T.I – 12, dan bukti T.1 – 16, sehingga dengan melihat fakta hukum tersebut bahwa benar surat yang dijadikan dasar gugat oleh para Terbanding / Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Tanah objek sengketa, dan hal tersebut sangat relevan lagi dengan bukti T.I – 3 dan Bukti T.1-4 yaitu surat keterangan dari lurah Gunung Sari.

Bahwa kemudian tidak ada fakta hukum yang ditemukan adanya jual beli dua kali diatas tanah objek sengketa karena Akta Jual beli milik para Penggugat / Para Pembanding dengan Akta Jual beli yang dimiliki oleh Tergugat I yang berasal dari persil yang berbeda, sehingga tanah yang terurai dalam masing – masing Akta Jual beli tersebut memang letaknya sangat beda lokasi, akan tetapi Judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti – bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I H. Makkusisng Dg Nuntung oleh karena Judex factie dalam mengadili perkara aquo tidak adil dan sangat memihak kepada Para Terbanding / Para Penggugat, dan apabila judex factie adil dalam mengadili perkara aquo, maka putusannya pasti menolak gugatan para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya .

7. Bahwa Pembanding / Tergugat I sangat keberatan pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 82 alinea ke- 1, alinea ke-2, alinea ke-3 dapat kami Kutib sebagai berikut :

Alinea ke-1.

“Menimbang, bahwa oleh karena perjualan objek sengketa dilakukan secara tidak sah maka Akta Jual Beli No. 75 / TK / PPAT – B / VII / 1994, tanggal 5 juli 1994, maka Akta Jual Beli tersebut juga merupakan produk hukum yang tidak sah .”

Halaman 58 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Bahwa Pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bahkan pertimbangan hukum yang salah karena pertimbangan hukum judex factie yang tidak disertai dengan dasar hukum apa, sehingga judex facti memberikan pertimbangan hukum bahwa penjualan objek sengketa dilakukan secara tidak sah maka Akta Jual beli No. 75 / TK / PPAT –B / VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994, maka Akta Jual Beli tersebut juga merupakan produk hukum yang tidak sah;

Bahwa para Penggugat / Para Terbanding mendasari gugatannya dengan Akta Jual Beli tanah yang bersipil No. 5 SII, Blok 17, Kohir No. 901 CI, dan pada hal Blok 17 letaknya berada di wilayah Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dan ini berdasarkan bukti Bukti T.I – 12 , T.I – 16, T.1 – 3 dan T.1 – 4 surat bukti mana yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, akan tetapi judex factie tidak mempertimbangan alat bukti dari Tergugat I / Pemanding tersebut dan apabila judex factie mengadili perkara aquo dengan adil dengan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dimuka sidang Pengadilan Negeri Makassar, maka sangat jelas gugatan para Penggugat pasti akan ditolak untuk seluruhnya.

Alinea ke-2

“ Menimbang, Bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I -1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 26963 / Kel. Gunung Sari atas nama H. Makkusisng Dg Nuntung yang dibuat berdasarkan Akta Jual – Beli No. 75 / TK / PPAT – B /VII / 1994, tanggal 5 Juli 1994 yang tidak sah tersebut, maka Sertifikat hak milik No. 26963 / Kel. Gunung Sari atas nama H. Makkusising Dg Nuntung tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alinea ke-3

“ Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum selanjutnya, maka Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum “

Bahwa kami Pemanding / Tergugat I sangat keberatan atas pertimbangan Judex Fagtie tersebut diatas, karena perolehan Tanah objek sengketa berdasarkan Jual – beli yang sah menurut hukum, kemudian sejak pembelian tanah tersebut langsung dikuasai oleh

Halaman 59 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Pembanding / Tergugat I secara terus menerus sejak dari pembelian sampai dengan sekarang ini, sehingga dengan dasar apa judex factie memberikan pertimbangan hukum dengan mengatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum dimana yang dimaksud oleh judex factie, sementara dari surat – surat yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I adalah sangat kuat keabsahan hukumnya.

Alinea ke-4

“ Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik para Penggugat dan sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka patutlah Tergugat I dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa”.

Bahwa Pembanding / Tergugat I sangat keberatan pertimbangan hukum dari judex factie tersebut diatas karena penguasaan lokasi tanah objek sengketa oleh Pembanding / Tergugat I berdasarkan bukti pembelian yang sah menurut hukum, hal tersebut berdasarkan bukti – bukti surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat 1 dalam perkara aquo.

Alinea ke-5

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata para Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I tidak bisa membuktikan dalil – dalil Bantahannya oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 patut untuk dikabulkan

Bahwa Pembanding / Tergugat I sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex factie tersebut diatas, karena pertimbangan hukum judex factie tersebut sangat cenderung tidak adil dan sangat memihak kepada para Terbanding / Para Penggugat, pada hal Pembanding / Tergugat I dapat membuktikan dalil Eksepsi dan dalil Jawaban dalam pokok perkara hal tersebut dapat dilihat dari bukti – bukti surat dan bukti keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I, akan tetapi oleh karena judex factie dalam mengadili perkara aquo tidak adil serta sangat memihak kepada Para Terbanding / Para Penggugat, sehingga semua bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I tidak di pertimbangkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut diatas, maka kami Pembanding / Tergugat I, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara pada Tingkat Banding ini untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 127 / Pdt.G / 2019 / PN.Mks, tanggal 12 November 2019.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi – eksepsi dari Tergugat I H. Makkusising Dg Nuntung untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya..
2. Menghukum para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada tingkat Banding ini.

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 24 Februari 2019, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 16 Maret 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar; yang terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutuskan :

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Mks. Tanggal 12 November 2019;
3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat I untuk membayar biaya Perkara.

Membaca risalah panggilan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Mks. Tanggal 26 Desember 2019 kepada Turut Terbanding semula Tergugat II dan tanggal 09 Januari 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat, dan tanggal 10 Januari 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari,

Halaman 61 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut diberitahukan, dimana baik kuasa Pembanding dan Para Terbanding sama-sama tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 12 Nopember 2019, memori banding dari Pembanding, semula Tergugat I, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menolak eksepsi dari Para Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat selain menanggapi pokok perkara juga di dalamnya terkandung beberapa tangkisan/eksepsi yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang kini disebut sebagai objek sengketa, karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya dengan Persil No.5 S II, Blok 17, Kohir No.901 CI, sedang tanah sengketa yang kini dikuasai Tergugat I bersumber dari Persil No.5 S II, Blok 24, Kohir No.38 CI, sehingga objek gugatan menjadi kabur (**error in objecto**);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak, hal mana semestinya Notaris/PPAT yang telah menerbitkan Akta Jual-Beli atas tanah sengketa dan semua ahli waris penjual harus pula didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (**obscuur libel**) karena tanpa alasan yang jelas menggugat Tergugat II (Kantor

Halaman 62 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Pertanahan Kota Makassar) sebagai melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dengan tindakan menerbitkan Sertifikat atas tanah sudah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya yang telah ditentukan Undang-Undang;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah **Error In Persona**, karena kedudukan Tergugat II (Kantor Pertanahan Makassar) adalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai hubungan keperdataan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan eksepsi a quo sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi tidak jelasnya suatu surat gugatan adalah menyangkut tentang salahnya/kelirunya objek yang disengketakan, seperti halnya tentang letak, batas-batas dan luas tanah yang diuraikan dalam surat gugatan Pihak Penggugat tidak sama dengan letak, batas-batas dan luas yang dikuasai oleh Pihak Tergugat, hal mana sejalan dengan eksepsi Tergugat pada point 1 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah **error in objecto**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut mempertimbangkan, apakah eksepsi tersebut beralasan hukum atau tidak karena hal ini menyangkut formil gugatan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat atas tanah sengketa didasarkan atas beberapa bukti surat sebagaimana bukti P.1.P.12-1 s/d. P.1.P.12- 23 dan P-24 s/d. P-26 serta keterangan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama: Ardy S.Yusran,SH., Hendrik DG.Tula, Achmad Nurung, M. Ansar Said, Dimong Daeng Lipung dan Syamsuddin;

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti surat tersebut di atas, pertamanya yang patut dipertimbangkan adalah bukti-bukti surat yang terkait dengan asal-usul dan riwayat tanah, karena dengan demikian akan dapat diketahui dengan jelas kebenaran dari pada status objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1.P.12-1 yang menyangkut bukti surat tentang Riwayat Tanah dan bukti P.1.P.12-2 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Hasil Pajak Bumi, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta bila tanah yang diklaim sebagai milik dari Para Penggugat sesuai akta jual-beli sebagaimana bukti surat P.1.P.12-5 s/d. P.1.P.12-22 memiliki asal-usul tanah sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Juni 1947, tanah tercatat atas nama Mappaenre B. Mallobasang dengan luas seluruhnya sekitar 4,58 Ha., Kohir No.112 CI, kemudian dipecah dan diberikan kepada Pudji Kr. Rappolawang seluas sekitar 2,58 Ha. tercatat dengan Kohir No.385 CI;
- Pada tanggal 27 Desember 1965, tanah seluas sekitar 2,58 Ha. yang sudah tercatat atas nama Pudji Kr.Rappolawang dengan Kohir No.385 CI dipecah dan diberikan kepada Andi Kilo B.Manrurungi seluas 0,52 Ha. tercatat dengan Kohir No.901 CI;
- Pada tanggal 20 Maret 1966, tanah seluas 0,52 Ha. yang sudah tercatat atas nama Andi Kilo B.Manrurungi Kohir No.901 CI, dijual kepada H.Lahido Dg.Pata dan tercatat dalam Persil No.5.S. II, Blok 17, Kohir No.955 CI (sesuai bukti P.1.P.12-4); dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rasulong (Rc.No.16);
 - Sebelah Timur : Puka (Rc.No.20);
 - Sebelah Selatan: Tunru (Rc.No.11); Hamado (Rc.No.10); Sumang (Rc.No.14);
 - Sebelah Barat : Saerah (Rc.No.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2002, tanah seluas 0,52 Ha. yang sudah menjadi milik H.Lahido Dg.Pata sesuai Persil No.5 S.II, Blok 17, Kohir No.955 CI, yang berasal dari pembelian tanah Andi Kilo B. Manrurungi, Kohir No.901 CI, kemudian dijual oleh isteri almarhum H. Lahido Dg. Pata yang bernama Hj. Basse Dg. Kanang dalam bentuk beberapa kapling masing-masing kepada Para Penggugat dengan rincian luas seluruhnya 4.960 M2 (sesuai bukti P.1.P.12-5 s/d. P.1.P.12-22);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan riwayat tanah sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya mempertimbangkan, apakah bukti-bukti surat tersebut memang menunjuk dan terkait dengan objek/tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat I, mengingat hal tersebut telah disangkal/ditangkis oleh Tergugat I lewat eksepsinya yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menunjuk objek sengketa, sehingga objek gugatan menjadi kabur (**error in objecto**);

Halaman 64 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya pula mempertimbangkan bukti-bukti sangkalan/tangkisan yang telah diajukan oleh Tergugat I terkait dengan kebenaran dari pada objek sengketa tersebut, sebagaimana bukti-bukti surat yang bertanda T.I-1 s/d. T.I-23 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: Andi Muhammad Takdir, Muhammad Suaib DG.Naba dan M. Natsir, S.Sos,M.Si;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T.I-1 yang berupa Sertipikat Hak Milik No.26963, yang terbit tahun 2014 atas nama H. Makkusissing Dg. Nuntung bila dihubungkan dengan bukti T.I-6 tentang Akta Jual-Beli antara Andi Mappantunru dengan Makkusissing Dg. Nuntung pada tahun 1994 dan bukti T.I-7 tentang pencatatan perubahan dalam Buku Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, maka dapat diketahui bila objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat I memiliki riwayat tanah yang bersumber dari Persil No.5 S.II, Blok 24, Kohir No.38 CI, dan kenyataan tersebut telah diperkuat dan sesuai pula dengan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Lurah Gunung Sari No.32//GS/2015, tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai Data Buku Rincik Kampung Katangka Blok 24, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kodya Makassar, tidak ada tercatat atas nama Hj. Basse Dg. Kanang, namun tercatat atas nama H. Makkusissing Dg. Nuntung, bahkan tanah tersebut saat ini sudah bersertipikat;

Menimbang, bahwa Buku Rincik Desa yang di dalamnya mencatat objek dan subjek pajak sebelum berlakunya UUPA dan PP. No.10 tahun 1961 dapat dinilai sebagai bukti pemilikan atas pemegang hak lama, namun setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi dipandang sebagai bukti hak atas tanah, sehingga harus ada bukti-bukti lain yang dapat menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, baik yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun oleh Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa objek tanah yang telah didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya (tanah objek sengketa) bersumber dari rincik/riwayat tanah yang berbeda, dan perbedaan tersebut telah pula didukung oleh beberapa kenyataan di lapangan seperti hasil pemeriksaan lokasi yang tetap memunculkan adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah antara tanah yang didalilkan Para Penggugat dengan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 65 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan penguasaan fisik tanah sengketa yang sejak tahun 1994 hingga kini tetap berada di bawah penguasaan Tergugat I, bahkan telah terbit Sertipikat Hak Milik No.26963, luas 19.056 M2, asal hak konversi Persil No.5 S.II, Kohir No.38 CI, Tahun 2014 atas nama H. Makkusising Dg. Nuntung/Tergugat I (sesuai bukti TI-1), sedang pada sisi lain Para Penggugat yang mendalilkan telah membeli tanah sengketa sejak tahun 2002 sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut, sehingga dengan menjadikannya tanah sengketa sebagai objek gugatan Para Penggugat sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah diperkuat pula dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan Polisi (SP2HP) atas laporan dari Penggugat II terhadap Tergugat I yang pada intinya menerangkan bahwa laporan kepolisian tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sesuai dengan surat-surat tanah yang dimiliki para pihak, objek tanah hasil pembelian Penggugat II berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara sekalipun pada hakekatnya saling menguatkan dalil-dalil masing-masing pihak, namun tidak ada yang secara jelas mengetahui tentang asal-usul dan sejarah riwayat tanah baik sesuai Kohir yang dimiliki oleh Para Penggugat maupun Kohir yang dimiliki oleh Tergugat I, yang justru hal tersebut sangat menentukan status hukum tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I terkait dengan kelirunya/tidak jelasnya objek sengketa (*error in objecto*) telah mampu dibuktikan oleh Tergugat I dengan terbuktinya adanya perbedaan nomor blok dan nomor kohir dalam persil sebagai bukti tertulis yang mendasari asal-usul serta sejarah riwayat tanah yang ada sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960, **dimana tanah yang diakui sebagai miliknya oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah tanah dengan Persil No.5 S II, Blok No. 17, Kohir No. 901 CI, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding adalah Persil No.5 S II, Blok No.24, Kohir No.38 CI** dan oleh karena itu jelas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga eksepsi Tergugat I/Pembanding tersebut dapat diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan diterimanya/dikabulkannya salah satu eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas, maka untuk eksepsi selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterima/dikabulkannya eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat terkait kelirunya/tidak jelasnya objek sengketa (**error in objecto**) sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga hal-hal yang menyangkut materi gugatan (Pokok Perkara) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvanklijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 12 Nopember 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan keberatan Tergugat I/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai cukup beralasan hukum terutama terkait dengan eksepsi, dan oleh karena itu sudah sepatutnya diterima, sedangkan kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Terbanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, maka segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding yang untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 67 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 12 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke Verklaard***);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan untuk di tingkat banding sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu, tanggal 8 April 2020** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DARNO,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

1. **GEDE NGURAH ARTHANAYA,S.H.,M.Hum.**

CORRY

SAHUSILAWANE,SH.M.H.

T.T.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

Panitera,

T.T.D

D A R N O ,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp 134.000,-	
Jumlah	<u>Rp150.000,-</u>
(<u>seratus lima puluh ribu rupiah</u>)		

Untuk turunan resmi sesuai putusan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O ,S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001.

Halaman 69 dari 68 putusan Nomor 33/PDT/2020/PT MKS

